



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raju Brema Purba;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ringkas Bangun, S.H. dan Abed Leo Sembiring, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada kantor hukum R. Bangun, S.H., dan rekan yang berdomisili di Jalan Jamin Ginting/ Jalan Udara Gang Merga Silima, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Raju Brema Purba dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raju Brema Purba berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raju Brema Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan dakwaan tunggal, sebagaimana pada surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Raju Brema Purba pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Samura Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya di dekat pasar malam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika saksi Nova Novelita Br Purba hendak ingin pulang ke rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba melewati Jalan Samura Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tepatnya di dekat pasar malam sedang mengalami kemacetan. Selanjutnya saksi Chandra Purba yang membonceng saksi Nova Novelita Br Purba mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya. Namun setelah 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya melewati kemacetan tersebut, pada saat giliran saksi Chandra Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba ingin melewati kemacetan tersebut datang terdakwa Raju Brema Purba memberhentikan sepeda motor saksi Chandra Purba dengan mengatakan “Ngadi Kau” yang artinya “Berhenti Kau”;
- Bahwa atas perkataan terdakwa Raju Brema Purba, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” yang dijawab oleh terdakwa Raju Brema Purba “Makanya Kau Mundur” yang kembali dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Raju Brema Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba yang menyebabkan terdakwa Raju Brema Purba menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa Raju Brema Purba yang telah emosi langsung menarik baju saksi Nova Novelita Br Purba dan meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Raju Brema Purba mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba “Kok Kau Tinju Aku”, namun terdakwa Raju Brema Purba kembali meninju mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Nova Novelita Br Purba kembali mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba “Bang Aku Anak Samura”, namun terdakwa Raju Brema Purba tetap meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Nova Novelita Br Purba merasa pusing dan susah mendengar selama 2 (dua) hari;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengalami :

- Bengkak pada puncak kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan.

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul. sesuai dengan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nova Novelita br Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam Terdakwa telah meninju bagian kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju kearah bagian telinga saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa saat meninju Saksi tidak ada menggunakan alat bantu. Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengatur jalan macet di pasar malam tersebut. Pada saat itu saksi mau pulang ke rumah Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdua dengan saksi Chandra Purba menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian sedang macet di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beriringan 3 (tiga) sepeda motor, sepeda motor di depan Saksi lewat 2 (dua) buah namun sepeda motor Saksi berhenti;

- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa langsung memukul depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba sambil mengatakan "Mundur kau" yang dijawab oleh saksi "Iya bang, tapi jangan di kau kan kami" yang kembali dijawab Terdakwa "Makanya mundur kau" dengan nada emosi. Terdakwa sambil berdiri di samping kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memegang kerah baju Saksi dan meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kok kau tinju saya" namun oleh Terdakwa meninju 1 (satu) kali lagi sehingga saksi mengatakan "aku anak samura bang" namun Terdakwa tetap memukul saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa lalu mengatakan kepada terdakwa "Ishak Purba bapakku" namun Terdakwa tetap memukul saksi 1 (satu) kali lagi, jadi ada total 5 (lima) kali Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa meninju Saksi, Saksi langsung ke rumah sakit umum yang diantar oleh Chandra Purba dan ada di Visum, namun tidak ada diberikan obat pada saat di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak di bagian kepala kiri saksi, dan saksi merasakan pusing dan telinga saksi mendengung, dan akibat kejadian tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi sebagai pedagang dikarenakan saksi merasa pusing dan telinga saksi susah mendengar selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pengobatan yang saksi lakukan akibat perbuatan Terdakwa dengan memberikan minyak di bagian telinga kiri saksi, setelah itu saksi istirahat di rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan Saksi yaitu ke rumah sakit dan pengobatan tradisional di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini saksi sudah sembuh;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa meninju Saksi. Saksi duduk di belakang kursi sepeda motor dan saksi di bonceng oleh saksi Chandra Purba dan Terdakwa di depan saksi sebelah kiri dan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa ada langsung datang dan meminta maaf setelah kejadian namun Saksi belum memaafkan;
- Bahwa ada meminta 10 Juta untuk biaya pengobatan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak permasalahan saksi dan terdakwa hanya ada permasalahan pada saat macet.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan Saksi yang salah adalah tidak ada menarik kerah baju saksi dan menyatakan saksi yang menarik kerah baju Terdakwa;

Terhadap pernyataan keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Chandra Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam telah terjadi terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa saat itu Saksi berboncengan dengan saksi Nova Novelita Br Purba dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Nova Novelita Br Purba duduk dibelakang. awalnya Saksi bersama saksi Nova Novelita Br Purba ingin pulang sedang macet di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam dan beriringan 3 (tiga) sepeda motor, 2 (dua) buah sepeda motor di depan saksi lewat, namun sepeda motor Saksi berhenti;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa langsung memukul dan mendorong depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sambil mengatakan "Mundur kau" yang dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba "jangan dibentak-bentak kami bang" yang kembali dijawab terdakwa "kau pun perempuan menjawab", kemudian Terdakwa berdiri di samping kiri saksi Nova Novelita Br Purba dan langsung memukul saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 5 (lima) kali secara berulang-ulang, lalu Saksi berkata "jangan dipukul, itu perempuan";
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang mengatur lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi mengantar saksi Nova Novelita Br Purba ke rumah, tak beberapa lama kemudian Saksi mengantar saksi Nova Novelita Br Purba berobat ke rumah sakit umum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kepala sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba ada bengkak dan telinga merah;
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang Nova Novelita Br Purba alami setelah terjadinya pemukulan tersebut tidak bekerja sekitar 2 (dua) hari sebagai pedagang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan Saksi yang salah adalah ada 5 (lima) kali melakukan pemukulan karena hanya 1 (satu) kali;

Terhadap pernyataan keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Marlina Br Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam, Terdakwa telah memukul terhadap saksi Nova Novelita Br Purba dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nova Novelita Br Purba, Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian itu kondisi jalan sedang macet di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam dan ada beriringan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan abangnya mengendarai sepeda motor yang paling depan sedangkan saksi Nova Novelita Br Purba berada di belakang Saksi;
- Bahwa melihat sepeda motor saksi Nova Novelita Br Purba berhenti dan mundur ke belakang, lalu Saksi mendengar Terdakwa ada memaki saksi Nova Novelita Br Purba dengan bahasa kotor yang dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba "Jangan La Abang Maki Kami".
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala kiri dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saat saksi Nova Novelita Br Purba dipukul oleh Terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba hampir terjatuh, kemudian Saksi berhenti dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun melerei agar Terdakwa tidak memukul saksi Nova Novelita Br Purba;

- Bahwa pada saat melerei saksi juga kena pukulan Terdakwa sehingga kacamatanya pecah;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian setelah kejadian Saksi ada bertemu dengan saksi Nova Novelita Br Purba di Pajak Tigapanah. Saksi melihat ada bengkak di kepala Nova Novelita Br Purba setelah bertemu di pajak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. dr. Novanta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba di Rumah Sakit Umum Kabanjahe pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu saksi Nova Novelita Br Purba mengeluh pasien pening dan sakit telinga. saksi Nova Novelita Br Purba datang dalam keadaan sadar dan berjalan sendiri;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, karena pada saat itu Saksi sedang piket di IGD RSUD Kabanjahe.
- Bahwa pada saat Saksi bertemu saksi Nova Novelita Br Purba, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan luka luar atau Visum dikarenakan saksi Nova Novelita Br Purba telah mengalami tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Nova Novelita Br Purba, pada saat melakukan pemeriksaan, saksi Nova Novelita Br Purba mengalami bengkak pada puncak kepala sisi sebelah kiri dengan ukuran 3x3 cm dan nyeri ketika di tekan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan untuk mengecek kondisi saksi Nova Novelita Br Purba lebih lanjut ke spesialis;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan medis khusus terhadap saksi Nova Novelita Br Purba, namun hanya pencatatan;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba, saksi hanya mencatat data-data/hasil luka terhadap saksi Nova Novelita Br Purba dan tidak ada memberikan obat dan tidak ada saran untuk rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB tiba di RSUD Kabanjahe dan meminta kepada tenaga medis untuk melakukan Visum terhadap dirinya, sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba. Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, saksi Nova Novelita Br Purba ada mengalami luka bengkak pada puncak kepala sisi sebelah kiri dengan ukuran 3x3 cm dan nyeri ketika di tekan, saksi mencatat luka yang tampak di rekam medis, setelah itu saksi memberikan kartu berobat kepada saksi Nova Novelita Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba pergi meninggalkan rumah sakit;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba dapat disembuhkan dengan sempurna;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba termasuk luka ringan dan tidak membutuhkan penanganan yang khusus;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan berapa hari saksi Nova Novelita Br Purba disembuhkan;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan Visum terhadap saksi Nova Novelita Br Purba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa : Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe No. 440 / 89 / VER / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Nova Novelita Br Purba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya dekat pasar malam telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa Terdakwa awalnya berada di lokasi kejadian untuk mengatur kemacetan di pasar malam, Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengatur lalu lintas di lokasi kejadian secara bergantian dengan karang taruna;
- Bahwa pada saat mengatur kemacetan lalu lintas Terdakwa ada melihat sekitar 3 (tiga) sepeda motor sehingga mengatakan "Jangan menerobos", namun 2 (dua) sepeda motor tetap menerobos dan tinggal 1 (satu) sepeda motor yang ditumpangi saksi Nova Novelita Br Purba yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba, kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor yang ditumpangi saksi Nova Novelita Br Purba dengan mengatakan "Mundur Kau" dan sepeda motornya mundur sambil Terdakwa mendorong sepeda motornya;
- Bahwa saat itu saksi Nova Novelita Br Purba menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kau-kau kan" dengan memegang kerah baju Terdakwa oleh saksi Nova Novelita Br Purba, kemudian Terdakwa menghempaskan tangan saksi Nova Novelita Br Purba dengan menggunakan tangan mengenai kepala sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan dengan lumayan kuat ke arah kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa kemudian masyarakat meleraikan Terdakwa dengan saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa dari keterangan saksi Nova Novelita Br Purba pada telinga dan kepala merasa sakit, saksi Nova Novelita Br Purba tidak ada turun dari sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu Terdakwa, keluarga, karang taruna bernama Ishak langsung menjumpai pergi saksi Nova Novelita Br Purba ke rumahnya untuk meminta maaf, namun saksi Nova Novelita Br Purba belum mau maafkan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa juga datang menjumpai saksi Nova Novelita Br Purba untuk meminta maaf dan saksi Nova Novelita Br Purba sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya ada karang taruna menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Nova Novelita Br Purba, ada meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa melalui karang taruna menyampaikan jangan lah segitu bang !!!, dimana saya ambil uang, setengah dari itu bisalah saya upayakan bang !!!, Kemudian ke esokan harinya, Suriawan purba (karang taruna) ada menyampaikan bahwa saksi Nova Novelita Br Purba sudah habis 7 Juta untuk biaya perobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh agar di fasilitasi oleh Polisi Mayarakat (polmas) setempat, kemudian polmas tersebut pergi ke rumah saksi Nova Novelita Br Purba, akan tetapi Polmas tersebut mengatakan kepada Terdakwa, boleh kalian datang akan tetapi di kali limakan permintaan yang di awal, berarti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Nova Novelita br Purba tidak ada yang luka, Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Nova Novelita, kalau ada yang sakit ayok kita berobat, supaya Terdakwa yang membiayai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas parkir dari karang taruna ada mendapatkan upah, Terdakwa sudah berulang kali untuk menawarkan perdamaian kepada saksi Nova Novelita Br Purba baik itu dari pihak keluaraga dan juga diri pribadi Terdakwa yang mendatangi rumah saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih memiliki anak bayi yang masih berusia 1 (satu) tahun, Terdakwa menerangkan sudah berulang ulang kali meminta berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan karena uang, yang pertama diminta nya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua uang tersebut di kalikan 5 berarti total 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian secara tertulis.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Bergiat Tarigan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa memukul saksi Nova Novelita Br Purba pada saat menjenguk Terdakwa di Rutan Kabanjahe;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan telah mengakui kesalahannya karena telah memukul saksi Nova Novelita Br Purba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa Saksi ada menjumpai saksi Nova Novelita Br Purba untuk berdamai namun saksi Nova Novelita Br Purba tidak mau dan menyatakan sudah terlambat
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat pernyataan yang di buat di hadapan kepala Desa tertanggal 23 Februri 2024, Saksi membenarkan ada ikut dalam melaksanakan surat pernyataan tersebut, kemudian saksi juga menerangkan ada melakukan tanda tangan terhadap surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya dekat pasar malam Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut diantara Terdakwa dengan saksi Nova Novelita Br Purba tidak mempunyai perselisihan dan tidak saling mengenal;
- Bahwa awalnya ketika saksi Nova Novelita Br Purba hendak ingin pulang ke rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba melewati Jalan Samura Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya di dekat pasar malam sedang mengalami kemacetan, selanjutnya saksi Chandra Purba yang membonceng saksi Nova Novelita Br Purba mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya salah satunya saksi Marlina Br Ginting;
- Bahwa setelah 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya melewati kemacetan tersebut, pada saat giliran saksi Chandra Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba ingin melewati kemacetan tersebut datang terdakwa Raju Brema Purba memberhentikan sepeda motor saksi Chandra Purba dengan mengatakan "Ngadi Kau" yang artinya "Berhenti Kau";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN KbJ



- Bahwa atas perkataan Terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” yang dijawab oleh Terdakwa “Makanya Kau Mundur” yang kembali dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Nova Novelita Br Purba yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa yang telah emosi langsung menarik baju saksi Nova Novelita Br Purba dan meninju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Marlina Br Ginting datang meleraai Terdakwa agar tidak memukul saksi Nova Novelita Br Purba namun Terdakwa tetap memukul saksi Nova Novelita Br Purba hingga saksi Marlina Br Ginting juga terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa saksi Nova Novelita Br Purba tidak ada melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengalami : Bengkok pada pucuk kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan;

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul; sesuai dengan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba dapat disembuhkan dengan sempurna;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba termasuk luka ringan dan tidak membutuhkan penanganan yang khusus;
- Bahwa terhadap kejadian pemukulan ini sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Hakim harus mengungkapkan kebenaran secara materiil maka perbuatan melakukan penganiayaan harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH/Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentiek* (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “ setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ” . Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “ Penganiayaan ” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “ Penganiayaan ” , yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya dekat pasar malam Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya ketika saksi Nova Novelita Br Purba hendak ingin pulang ke rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba melewati Jalan Samura, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, tepatnya di dekat pasar malam sedang mengalami kemacetan, selanjutnya saksi Chandra Purba yang membonceng saksi Nova Novelita Br Purba mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya salah satunya saksi Marlina Br Ginting, setelah 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya melewati kemacetan tersebut, pada saat giliran saksi Chandra Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba ingin melewati kemacetan tersebut datang Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Chandra Purba dengan mengatakan “Ngadi Kau” yang artinya “Berhenti Kau”, atas perkataan Terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” yang dijawab oleh Terdakwa “Makanya Kau Mundur” yang kembali dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba “la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Nova Novelita Br Purba yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi. Terdakwa yang telah emosi langsung menarik baju saksi Nova Novelita Br Purba dan meninju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Nova Novelita Br Purba menerangkan Terdakwa memukul Saksi Korban Nova Novelita Br Purba dan mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan kepada Terdakwa “Kok Kau Tinju Aku”, namun Terdakwa kembali meninju mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Nova Novelita Br Purba kembali mengatakan kepada Terdakwa “Bang Aku Anak Samura”, namun Terdakwa tetap meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Saksi Chandra Purba menerangkan Terdakwa berdiri di samping kiri saksi Nova Novelita Br Purba dan langsung memukul saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 5 (lima) kali secara berulang-ulang, yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian satu dan lainnya. Saksi Marlina br Ginting menerangkan melihat Terdakwa memukul saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala kiri dengan menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa mengaku hanya memukul Saksi Nova Novelita Br Purba 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: saksi Nova

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novelita Br Purba mengalami : Bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil visum et repertum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Nova Novelita Br Purba dan mengakibatkan bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri Saksi Nova Novelita Br Purba. Didalam hasil visum tersebut tidak ada nampak ada kelainan pada telinga Saksi Nova Novelita Br Purba dan berdasarkan keterangan Saksi dr. Novanta Sembiring selaku dokter yang memeriksa Saksi Nova Novelita Br Purba menyatakan saksi dr. Novanta Sembiring hanya mencatat data-data/hasil luka terhadap saksi Nova Novelita Br Purba, tidak ada memberikan obat dan tidak ada saran untuk rawat inap di rumah sakit, karena luka yang dialami oleh Saksi Nova Novelita Br Purba termasuk luka ringan dan dapat sembuh dengan sempurna serta tidak membutuhkan penanganan yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nova Novelita Br Purba itu telah menimbulkan rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan penganiayaan dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa Raju Brema Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan dakwaan tunggal, sebagaimana pada surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*), namun karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pembelaan Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman. Selanjutnya terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ataupun keluarganya telah berupaya untuk berdamai dengan Saksi Nova Novelita Br Purba, akan tetapi didalam upaya perdamaian tersebut awalnya Saksi Nova Novelita Br Purba meminta biaya perobatan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada orang karang taruna yang mewakili Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak sanggup, dan kemudian Terdakwa juga meminta tolong kepada Polisi Mayarakat (polmas) setempat dan dari pertemuan Polisi Mayarakat (polmas) setempat dengan Saksi Nova Novelita Br Purba menyampaikan bahwa Saksi Nova Novelita Br Purba menyatakan boleh Terdakwa datang akan tetapi di kali limakan permintaan yang di awal, berarti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga patut untuk dipertimbangkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Nova Novelita Br Purba adalah bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri dan berdasarkan keterangan Saksi dr Novanta Sembiring luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba termasuk luka ringan dan tidak membutuhkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan yang khusus serta tidak menghalangi Saksi Nova Novelita Br Purba untuk melakukan aktifitasnya sehari-sehari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa seharusnya yang diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut yang ancaman pidana maksimalnya adalah 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah patut dan cukup mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sama dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Nova Novelita Br Purba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ada peran dari saksi Nova Novelita Br Purba yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya secara maksimal berdamai dengan saksi Nova Novelita Br Purba terhadap kejadian ini, namun saksi Nova Novelita Br Purba menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raju Brema Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Perangin-angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.,M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn.

Panitera

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj